



**PUTUSAN**

Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIMIN alias Bapak ASONG Bin TAHANG**
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /7 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 14 Nopember 2018;



**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN als. BPK. ASONG Bin TAHANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUSLIMIN als. BPK. ASONG Bin TAHANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa adalah 2 (dua) buah sachet berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUSLIMIN als. BPK ASONG Bin TAHANG, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. DIRMAT DIMETRIO bersama saksi MUH. ASHARI yang merupakan anggota Polres Mamuju mendatangi terdakwa dirumahnya dengan maksud hendak menjemput terdakwa karena adanya laporan KDRT terhadap istrinya, dan ketika saksi M. DIRMAT DIMETRIO bersama saksi MUH. ASHARI telah berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah dapur sehingga saksi M. DIRMAT DIMETRIO menyuruh saksi MUH. ASHARI untuk berjaga dibelakang rumah terdakwa tersebut karena saksi M. DIRMAT DIMETRIO mencurigai terdakwa akan melarikan diri dan ketika saksi MUH. ASHARI ke belakang rumah, didapati terdakwa terjatuh sehingga saat itu juga terdakwa diamankan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa dari sikap terdakwa tersebut menimbulkan kecurigaan kalau terdakwa menyembunyikan sesuatu sehingga saat itu juga langsung dilakukan penggeledahan rumah dan didapati 2 (dua) sachet berisikan serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan diakui oleh terdakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seseorang bernama Lk. UNA yang berdomisili di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga saat itu juga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2857/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, menerangkan : 2 (dua) sachet berisikan serbuk Kristal beningdengan berat netto 0,0575 gram diberi nomor barang bukti 6751/2018/NNF, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MUSLIMIN als. BPK ASONG Bin TAHANG, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca / pireks kemudian dibakar sampai mencair kemudian didiamkan sampai sabu-sabu tersebut beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa dilakukan uji Laboratorium terhadap urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2857/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6752/2018/NNF, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memakai *Narkotika Golongan I* tanpa ijin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kebertaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi bersama Saksi Muh. Ashari mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud hendak menjemputnya untuk dibawa ke Polsek karena Terdakwa dilaporkan oleh istrinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, setelah sampai ke rumah Terdakwa kami bertemu Terdakwa tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur oleh karena kami curiga Terdakwa akan melarikan diri Saksi langsung menuju pintu belakang dan Saksi Ashari tetap berada di pintu depan, dan benar Terdakwa terjatuh dari atas rumahnya karena mencoba melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi Ashari mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Topoyo, setelah sampai di Polsek Terdakwa diinterogasi oleh Kapolsek dan Terdakwa dicurigai telah mengonsumsi shabu dilihat dari ciri-ciri fisik Terdakwa saat itu, sehingga kami kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, setelah di rumah Terdakwa Saksi menemukan 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pireks di belakang dispenser di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya, 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal ia peroleh dari temannya bernama Una;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tes urine karena langsung menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa ada tokoh masyarakat yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yaitu Kepala Dusun bernama H. Amrul dan Abd. Rasyid;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/ mengedarkan Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi penyalahgunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya melainkan milik Rifai dan atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**2. Muhammad Ashari Alias Ashari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi bersama Saksi Muh. Ashari mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud hendak menjemputnya untuk dibawa ke Polsek karena Terdakwa dilaporkan oleh istrinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, setelah sampai ke rumah Terdakwa kami bertemu Terdakwa tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur oleh karena kami curiga Terdakwa akan melarikan diri Saksi langsung menuju pintu belakang dan Saksi Ashari tetap berada di pintu depan, dan benar Terdakwa terjatuh dari atas rumahnya karena mencoba melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi Ashari mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Topoyo, setelah sampai di Polsek Terdakwa diinterogasi oleh Kapolsek dan Terdakwa dicurigai telah mengonsumsi shabu dilihat dari ciri-ciri fisik Terdakwa saat itu, sehingga kami kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, setelah di rumah Terdakwa Saksi menemukan 2

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pireks di belakang dispenser di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya, 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal ia peroleh dari temannya bernama Una;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tes urine karena langsung menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa ada tokoh masyarakat yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yaitu Kepala Dusun bernama H. Amrul dan Abd. Rasyid;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/ mengedarkan Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi penyalahgunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya melainkan milik Rifai dan atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. Abd. Rasyid alias Rasyid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muslimin diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar Jam 20.30 Wita di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat penggeledahan saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung penggeledahan dan saksi mengetahuinya karena anggota kepolisian sebelumnya menyampaikan bahwa sedang mengamankan terdakwa yang terlibat tindak pidana narkotika dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet yang berisi serbuk Kristal yang ditemukan diatas dispenser dalam rumah terdakwa Muslimin;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2857/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 2 (dua) sachet berisikan serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,0575 gram diberi nomor barang bukti 6751/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6752/2018/NNF, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa diduga melakukan penyalahan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika itu terdakwa sementara berada dirumah, datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menjemput terdakwa dalam kasus KDRT terhadap istri terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui kalau yang datang kerumahnya adalah anggota Kepolisian, saat itu juga timbul niat terdakwa untuk melarikan diri sehingga terdakwa berlari ke dapur dan hendak keluar dari belakang rumah akan tetapi salah satu anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polres Mamuju;
- Bahwa ketika terdakwa telah selesai diinterogasi di kantor Kepolisian, kemudian terdakwa bersama beberapa anggota Kepolisian kembali kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah karena terdakwa dicurigai terlibat dengan narkotika;
- Bahwa beberapa saat melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian kalau barang narkotika yang mereka cari ada tersimpan dibelakang ricecooker (alat penanak nasi), sehingga salah satu dari anggota Kepolisian tersebut mengambil dan memeriksa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 2 (dua) buah sachet palstik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pireks;
- Bahwa 2 (dua) buah sachet plastik berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. HAJI RIFAI (DPO);
- Bahwa ketika Lk. HAJI RIFAI dan Lk. UNA berada dirumah terdakwa, Lk. HAJI RIFAI menyuruh Lk. UNA (perkaranya diajukan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak ½ gram dan ketika LK. UNA telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Lk. HAJI RIFAI dan Lk. UNA menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wita;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama, kemudian Lk. HAJI RIFAI menitipkan dan menyimpan sendiri sisa dari sabu-sabu yang dipakai bersama tersebut dibelakang *rice cooker* (alat penanak nasi), yang kemudian sabu-sabu tersebutlah yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa pada pukul 21.30 wita;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan urine tersebut;
- Bahwa anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang-barang dari rumah terdakwa berupa 2 (dua) buah sachet berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu);
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa **MUSLIMIN alias Bapak ASONG Bin TAHANG** ditangkap oleh saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari, keduanya anggota Polri Polsek Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud hendak menjemputnya untuk dibawa ke Polsek karena Terdakwa dilaporkan oleh istrinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, setelah sampai ke rumah Terdakwa saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari bertemu Terdakwa tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur. Oleh karena saksi M. Dirmat



Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari curiga Terdakwa akan melarikan diri, selanjutnya Saksi Dirmat langsung menuju pintu belakang dan saksi Ashari tetap berada di pintu depan, dan benar Terdakwa terjatuh dari atas rumahnya karena mencoba melarikan diri, kemudian saksi Ashari dan Saksi Dirmat mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Topoyo, setelah sampai di Polsek Terdakwa diinterogasi oleh Kapolsek dan Terdakwa dicurigai telah mengonsumsi shabu dilihat dari ciri-ciri fisik Terdakwa saat itu, sehingga saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, setelah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pireks di belakang dispenser di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita dirumahnya di Dusun Ngapa boa Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2857/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0575 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah milik terdakwa Muslimin alias Bapak Asong bin Tahang dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **MUSLIMIN alias Bapak ASONG Bin TAHANG** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa **MUSLIMIN alias Bapak ASONG Bin TAHANG** ditangkap oleh saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari, keduanya anggota Polri Polsek Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Ngapaboa Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud hendak menjemputnya untuk dibawa ke Polsek karena Terdakwa dilaporkan oleh istrinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, setelah sampai ke rumah Terdakwa saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari bertemu Terdakwa tetapi beberapa menit kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur. Oleh karena saksi M. Dirmat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari curiga Terdakwa akan melarikan diri, selanjutnya Saksi Dirmat langsung menuju pintu belakang dan saksi Ashari tetap berada di pintu depan, dan benar Terdakwa terjatuh dari atas rumahnya karena mencoba melarikan diri, kemudian saksi Ashari dan Saksi Dirmat mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Topoyo, setelah sampai di Polsek Terdakwa diinterogasi oleh Kapolsek dan Terdakwa dicurigai telah mengonsumsi shabu dilihat dari ciri-ciri fisik Terdakwa saat itu, sehingga saksi M. Dirmat Dimetrio W. Alias Dirmat dan saksi Muhammad Ashari Alias Ashari kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, setelah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pireks di belakang dispenser di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita dirumahnya di Dusun Ngapa boa Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan terdakwa menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2857/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0575 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah milik terdakwa Muslimin alias Bapak Asong bin Tahang dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah dapat dibuktikan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2857/NNF/VII/2018, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening, dan urine terdakwa didapat hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0575 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang mengandung mentamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu), 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa telah dua kali dipidana dalam penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin Alias Bapak Asong Bin Tahang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu);
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Herianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH., MH., dan Andi Adha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 27 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Adha, SH., dan David Fredo Charles Soplanit, SH., MH., dibantu oleh Satri Ruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim anggota

Hakim Ketua

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nuning Mustika Sari, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15